

Penerapan Pasal 480 KUHP Pada Perusahaan Pergadaian yang Berizin setelah disahkannya Undang-Undang No 3 Tahun 2023

Hartama S Purba

Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Panca Budi

Email: hartama01@gmail.com

Kata Kunci:

Pengembangan
dan Penguatan
Sektor Jasa
keuangan

Abstrak:

Kepastian hukum dalam berusaha merupakan sebuah hal yang sangat penting, oleh karena itu diperlukan suatu regulasi yang menjamin kepastian dan nyaman dalam berusaha sehingga hak hak pengusaha dan setiap orang yang terlibat dalam usaha tersebut baik pelanggan atau customer bisa terlindungi dengan baik. Dan aparat dapat menerapkan hukum dengan berkeadilan dan tanpa masuk ke daerah abu abu. Dalam hal ini penerapan psl 480 KUH Pidana setelah di sahkannya Undang Undang No 4 thn 2023 cukup membawa perubahan signifikan. Melalui survey dengan beberapa Laporan Polisi dan surat undangan untuk memberikan kesaksian di kepolisian penulis melihat beberapa hal yang penting untuk dibahas dan akhirnya perusahaan pergadaian semakin nyaman dalam melakukan kegiatan usahanya.

This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).



Copyright holders:

Hartama S Purba (2024)

PENDAHULUAN

Dari awal berdirinya perusahaan pergadaian baik pergadaian swasta dan Perusahaan Gadai BUMN, masalah yang dihadapi adalah begitu gampang nya perusahaan gadai dikenakan pasal 480 KUH Pidana. Isi dari Psl 480 Ke 1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan – perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Akhirnya transaksi gadai yang telah terjadi berasal dari hasilkejahatan maka aparat penegak hukum langsung menerapkan pasal 480 KUHP tersebut.

Banyaknya masalah yang dihadapi oleh perusahaan pergadaian sebenarnya disebabkan oleh belum adanya undang undang yang mengatur secara jelas Bisnis Pergadaian yang di klasifikasikan sebagai industri Jasa keuangan. Sebenarnya Untuk Perusahaan Gadai sendiri telah ada Peraturan yang mengatur mengenai perusahaan gadai, yaitu tata cara memperoleh ijin, dan hal hal yang menyangkut operasional perusahaan pergadaian. Peraturan tersebut ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 31/POJK.05/2016. Akan tetapi dikarenakan masih dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa keuangan (Lex Spesialis) banyak aparat penegak hukum belum mengetahui dan paham mengenai peraturan tersebut. Karena dianggap KUHP lebih tinggi derajatnya dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dimana KUHP adalah undang undang

sementara Peraturan otoritas Jasa keuangan ada peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang dianggap lebih rendah dari Undang undang.

METODE

Metode yang digunakan penulis disini adalah metode penelitian Berdasarkan penelitian Survey, yaitu mengumpulkan kasus kasus yang terjadi (Berdasarkan surat panggilan dari kepolisian dan atau aparat penegak hukum lainnya).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus yang di survey dalam proses pengumpulan data ada kurang lebih 10 Surat Panggilan dalam status saksi. Dan ada 3 surat panggilan dari Kejaksaan untuk proses persidangan. Dari 10 Surat Panggilan tersebut dan dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, ada kecendrungan penyidik selalu memandang kasus hukum tersebut dari KUHP Psl 480, tanpa mempertimbangkan bahwa Perusahaan Gadai beroperasi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 31/POJK.05/2016, atau bisa dikatakan bahwa Perusahaan pergadaian diatur dalam peraturan Khusus atau istilahnya Lex Spesialis.

Peraturan Otoritas Jasa keuangan No 31/POJK.05/2016 psl 17 Yang berisi 3 ayat yaitu :

1. Perusahaan Pergadaian wajib menetapkan Barang Jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan.
2. Penetapan Barang Jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan kriteria Barang Jaminan.
3. Ketentuan mengenai kriteria Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Untuk status kepemilikan barang jaminan sebenarnya sudah diatur dalam KUH Perdata Pasal 1977 yang berbunyi barang siapa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik barang tersebut sampai dibuktikan kebalikannya dikemudian hari. Akan tetapi pasal ini tidak pernah menjadi pertimbangan dari penyidik dalam menangani kasus Penadahan. Padahal dari segi operasional dan kelengkapan ijin dan Standart Operasional Prosedur perusahaan gadai seharusnya dianggap sebagai penerima gadai yang baik.

Dapat dilihat dalam pasal 17 POJK No 31/POJK.05/2016 tersebut diatas bahwa perusahaan diberikan mandat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut untuk menetapkan kriteria barang jaminan yang dapat diterima oleh perusahaan Gadai. Dan ketentuannya detailnya akan diatur dalam surat Edaran Ojk. Akan tetapi penyidik dalam memandang masalah ini tidak mau tunduk atau mengakui akan keberadaan peraturan otorita jasa keuangan tersebut diatas.

Dalam perkembangannya dengan wewenang kepolisian yang cukup besar dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang statusnya masih dibawah Undang undang dan belum ada suatu proses sosialisasi yang cukup untuk keberadaan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Tersebut kepada aparat penegak hukum, membuat posisi dari perusahaan pergadaian menjadi sangat

rentan dan penuh dengan ke tidak pastian.

Dalam perjalanan waktu, munculnya isu omnibus law keuangan yang pada akhirnya menghasilkan UU No. 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang Ekosistem sektor keuangan yang meliputi :

1. Kelembagaan
2. Perbankan
3. Pasar Modal dan Valuta Asing
4. Perasuransian dan penjaminan
5. Asuransi Usaha Bersama;
6. Program penjaminan polis;
7. Usaha Jasa Pembiayaan;
8. Kegiatan usaha bulion (bullion);
9. Dana Pensiun, program jaminan hari tua, dan program pensiun;
10. Kegiatan koperasi di sektor jasa keuangan;
11. Lembaga keuangan mikro;
12. Konglomerasi Keuangan;
13. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)
14. Penerapan Keuangan Berkelanjutan;
15. Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen; 16) akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
16. Sumber daya manusia;
17. Stabilitas Sistem Keuangan;
18. Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
19. Penegakan hukum di sektor keuangan.

Undang-Undang ini mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh sebab itu, Undang-Undang ini mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa

Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Salah satunya melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaring pengaman sistem keuangan. Selanjutnya, penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Pada Bagian ke 7 yaitu Usaha jasa pembiayaan, undang-undang ini membuat terobosan baru dan memperkuat POJK yang mengatur tentang usaha Pergadaian, salah satu pasal yang berbunyi yaitu :

Pasal 120 Ayat 1,2, dan 3 yang berbunyi :

1. Setiap Pihak yang menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atau barang titipan kepada penyelenggara usaha jasa pembiayaan dianggap sebagai pemilik.
2. Dalam hal dikemudian hari diduga atau terbukti bahwa kepemilikan atau penguasaan barang jaminan berasal dari kejahatan atau perbuatan melanggar hukum lainnya, penyelenggara usaha jasa pembiayaan tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang berhubungan dengan penerimaan barang jaminan atau barang titipan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1
3. Pembebasan dari tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat diberikan dalam hal penyelenggara usaha jasa pembiayaan telah melakukan penerapan prinsip mengenal pengguna jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 1 dari pasal 120 menegaskan bahwa setiap nasabah atau customer yang akan menyerahkan barang jaminan sebagai jaminan atas penyaluran kredit dianggap sebagai pemilik dari barang jaminan tersebut, hal ini selaras dengan Pasal 1977 Kitab undang-Undang Hukum Pidana, Sehingga hal ini sudah sangat saling menguatkan.

Ayat 2 pasal 120 UU No 4 thn 2023 berbicara mengenai imunitas dari Perusahaan jasa pembiayaan dari segala akibat perbuatan hukum, akan tetapi hal tersebut bisa terjadi jika (dalam ayat 3 lanjutannya), perusahaan jasa pembiayaan sudah melakukan prosedur mengenal pelanggan yang dituangkan dalam standart Operasional Perusahaan yang memuat hal hal yang diperlukan dalam Upaya mitigasi resiko bahwa barang jaminan tersebut tidak berasal dari hasil tindak kejahatan. Jadi undang-undang ini akan menjadi kontraproduktif jika pelaku jasa pembiayaan tidak melakukan mitigasi resiko terhadap transaksi yang terjadi dan tertuang dalam standart operasional Perusahaan dan disahkan oleh direksi (melalui Keputusan direksi)

KESIMPULAN

Keberadaan pasal 120 UU NO 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa keuangan mereformasi penegak hukum dalam menangani perusahaan Pergadaian. Bahkan Perusahaan Pergadaian sendiri sudah lebih percaya diri dalam melakukan operasional perusahaan Gadainya. Sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam psl 120 ayat 1,2 dan 3 UU No 4 Tahun 2023. Sehingga dalam perjalanan waktu

dalam kurun tahun 2023, setiap kasus yang ditangani penyidik mengenai kasus penadahan dalam hubungannya dengan operasional dan kenyamanan dan kepastian hukum perusahaan pergadaian sudah sangat membail. Penyidik tidak lagi melihat ini dari sisi KUH Pidana saja, sudah memakai UU No 4 Tahun 2023 yang merupakan UU Lex Spesialis. Semoga dengan keberadaan undang-undang ini dapat menciptakan kepastian hukum dan kejelasan dalam industri jasa keuangan khususnya Usaha jasa pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Buku Kesatu: Ketentuan Umum; Buku Kedua: Kejahatan; Buku Ketiga: Pelanggaran); (Lampiran-Lampiran: Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958; Pengarang: Moeljatno
- Hukum Perdata Indonesia, Pengarang ; Prof AbdulKadir Muhamad SH, Penerbit Gramedia
- Buku Saku Otoritas Jasa keuangan , Edisi Ke Dua, Diterbitkan dan Di cetak Oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Indonesia, Pemerintah Pusat, LN.2023/No.4, TLN No.6845, jdih.setneg.go.id: 527 hlm.